

# Kasus Herry Wirawan: Tantangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Ham Terhadap Anak Di Indonesia

Tiara Imanulia Putri; Andi Adistyarningsih Puspanegara; Depina Agustia;  
Universitas Pasundan, [tiaraimanulia312@gmail.com](mailto:tiaraimanulia312@gmail.com)

*ABSTRACT: The research was carried out with a type of descriptive literature study research that collected data with sources taken from journals, internet sites, scientific papers, a person's thesis and this previous research discussed the challenges of law enforcement in the case of sexual harassment with the perpetrator of the victim's closest person, namely a pesantren teacher named Herry Wirawan, the harassment was carried out to 13 students. The perpetrators were sentenced to death and chemical castration, which reaped support and there were also opponents among the public and institutions such as Komnas HAM. The purpose of making this Scientific Article is to provide knowledge to readers about this sexual harassment case so that readers are more concerned about the sexual harassment cases that occur, as well as to see the effects experienced by victims of sexual harassment in this case, the causes of sexual harassment in the religious education environment, the Scientific Journal that was made is also assessed in terms of the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), The Human Rights Law, as well as Pancasila are the second precept.*

*KEYWORDS: Human Rights, Sexual Harassment, Law Enforcement, Herry Wirawan*

**ABSTRAK:** Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian studi literatur deskriptif yang pengumpulan data dengan sumbernya diambil dari jurnal, situs internet, karya ilmiah, skripsi seseorang serta penelitian terdahulu ini membahas tentang tantangan penegakan hukum pada kasus pelecehan seksual dengan pelakunya orang terdekat korban yaitu guru pesantren yang bernama Herry Wirawan, pelecehan dilakukan kepada 13 santriwati. Pelaku dijatuhi hukuman mati dan kebiri kimia yang menuai dukungan dan ada juga yang menentang di kalangan masyarakat dan lembaga seperti Komnas HAM. Tujuan dibuatnya Artikel Ilmiah ini untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kasus pelecehan seksual ini agar pembaca lebih peduli dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi, serta melihat efek yang dialami korban pelecehan seksual pada kasus ini, penyebab bisa terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, Jurnal Ilmiah yang dibuat juga dinilai dari sisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang HAM, serta Pancasila sila kedua.

**KATA KUNCI:** Hak Asasi Manusia, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Herry Wirawan

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia yang secara geografis berlokasi diantara dua benua besar yaitu Benua Asia dan Benua .

Setiap individu memiliki hak dasarnya yang sudah melekat pada jiwa setiap manusia yang diturunkan Tuhan juga sudah ada pada diri kita sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia, hak ini umum dikenal Hak Asasi Manusia (HAM). Kewenangan ini tidak bisa diambil, direbut, ataupun dicuri orang lain. Kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan HAM. Eksploitasi seksual ialah tindakan menganggap rendah kedudukan harga diri pihak tersebut (Tantri, 2021). Kekerasan seksual yaitu cara seseorang dengan memaksa seseorang atau melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak (Maidaliza, 2022). Jadi, eksploitasi seksual ialah kegiatan tercela dimana menganggap rendah harga diri seseorang dengan menuntut melaksanakan kegiatan tercela tanpa persetujuan bersama. Dilansir dari catatan komnas perempuan, pada jangka waktu dua belas tahun yaitu dari 2008 sampai 2019 kekejaman kepada perempuan bertambah sejumlah 792% nyaris 800%, yang dimana eksploitasi seksual di negara ini bertambah sebanyak berdelapan kali. (Komnas perempuan, 2020).

Meningkatnya tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual di Indonesia, mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan pendidikan. Lembaga Pendidikan Agama seperti pesantren harusnya menjadi wadah untuk mendidik siswa/siswi dalam pembentukan karakter yang akhlakul karimah. Tetapi mulai munculnya kasus Herry Wirawan ke publik pada tahun 2021 memunculkan kekhawatiran orang tua serta pandangan publik terhadap pesantren mulai berubah. Menurut pemantauan komnas perempuan, kekerasan lebih tinggi di lembaga pendidikan berasrama dan berbasis agama seperti pesantren daripada lembaga pendidikan umum (Komnas perempuan, 2023). Hal-hal itu disebabkan guru pesantren yang dianggap tinggi/mulia sehingga bisa memanfaatkan pengaruhnya kepada korban, ketakutan korban untuk melapor kepada keluarga atau pihak berwajib karena adanya ancaman

mengenai posisi terhormat pelaku sebagai guru pesantren. selain itu korban diiming imingi akan dibiayai kuliah dan dibantu biayanya untuk menjadi Polisi Wanita (polwan) (Riana et al, 2023).



Data Angka Kekejaman Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi dari Tahun 2015 sampai 2021/Foto:Katadata.co.id

Seperti yang dilansir dari *Kompas.com*, Laporan kasus kekerasan seksual yang disampaikan ke Komnas Perempuan pada tahun 2015-2021, pondok menduduki posisi kedua setelah perguruan tinggi masalah eksploitasi seksual tertinggi di Sistem Belajar. Juga pada data Komnas Perempuan ada mendata 180 kasus pencabulan, 143 kasus pemerkosaan, juga 72 kasus persetubuhan, dan ditemukan 575 kasus lainnya (Komnas Perempuan, 2024). Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati serta dibebankan untuk mengganti rugi berupa uang atau restitusi kepada korban dengan total yang harus dibayar mencapai 300 juta rupiah.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga orang yang lemah dan tertindas, juga menjamin bahwa keadilan yang diatur sudah betul. Korban berhak atas perawatan medis dan bantuan psikologis (Gumiang, 2024). Korban berhak mengetahui dan memastikan keadilan bagi dirinya, berhak mengetahui proses jalannya persidangan sampai putusan hukuman bagi pelaku yang dijatuhkan oleh hakim, dan berhak memberikan kesaksian di pengadilan. Korban harus dilindungi karena trauma secara fisik dan juga mental yang disebabkan oleh pelaku.

Kita bisa bandingkan kasus herry wirawan ini dengan kasus lain yaitu dengan kasus abah Heni di Sukabumi, dimana pelaku melakukan eksploitasi seksual kepada sepuluh anak-anak, yang rata-rata berumur 5-11 tahun, dengan modusnya yaitu mengajak mereka (korban) jalan-jalan menggunakan motor. Korban juga diberi uang untuk mencegah informasi tentang tindakannya tersebar luas. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebelumnya diputuskan 15 tahun kurungan dan restitusi Rp 250 juta dengan tambahan tiga bulan penjara yang diputuskan oleh otoritas hukum Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi, tetapi kemudian diubah menjadi divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (CNN Indonesia, 2022). Kedua kasus ini memiliki kesamaan pada jenis kejahatan, modus yang mirip, vonis hukuman yang sama yaitu hukuman mati.

#### A. Perumusan Masalah

Dari yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, bisa dibuat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan diantaranya, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman mati berdasarkan tindak lanjut Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 5642/Pid.Sus./2022 Tahun 2022, mengingat sebagian masyarakat menganggap hukuman mati dan kebiri kimia itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, selain itu bagaimana hubungan kasus ini dikaitkan dengan nilai sila kedua, pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan menurut ketentuan UU yang berlaku di Indonesia, bagaimana pemulihan bagi korban pelecehan seksual kasus Herry Wirawan secara psikologis dengan dukungan Komnas HAM untuk mendorong pemulihan 13 santriwati korban pemerkosaan Herry Wirawan. Bagaimana pula tanggapan masyarakat tentang kasus pelecehan seksual oleh Herry Wirawan, Bagaimana perkara pelecehan kasus ini dikaitkan dengan sila kedua, UU HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Teori Humanisme

#### B. Tujuan Penelitian

Maksud dari pelaksanaan dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kasus tindakan asusila yang

terjadi di Indonesia, mengetahui dampak pelecehan seksual kepada korban, menganalisis hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pelecehan seksual seperti Herry Wirawan.

## II. METODE

Metode yang dilakukan pada pendekatan ini ialah Penelitian secara kualitatif, dimana informasi diperoleh pada studi kepustakaan. Penelitian secara kualitatif ialah jenis riset yang bertujuan guna mendapatkan pemahaman mengenai fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian yakni perbuatan, pemahaman, pendorong tindakan secara *holistic*, juga melalui langkah menguraikan ke jenis perkataan juga istilah, di sebuah keadaan khusus yang murni dengan mengoptimalkan semua prosedur yang murni (Z Muhammad 2020). Studi ini meliputi ketentuan yang terdiri norma-norma hukum, surat informasi, majalah hukum, jurnal, dan referensi lain yang sesuai dengan isu yang ingin dikaji. Metode jenis penelitian lain yang diterapkan pada riset ini ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sekumpulan aktivitas yang bersangkutan pada teknik perolehan data pustaka, menelaah dan menulis juga pengolahan sumber kajian. Sumber data dalam studi kepustakaan termasuk terhadap buku, literatur, catatan, serta beraneka ragam ulasan mencakup pada isu yang ingin dikaji (Andriyany, D. P. 2021). Setelah data dikumpulkan melalui metode ini, selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpul kemudian dijelaskan kembali oleh penulis menggunakan metode deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Perilaku pelecehan seksual merupakan tindakan tidak terpuji yang melanggar norma, agama, serta hukum. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual mengandung makna yang berbeda, walaupun terlihat seperti sama, Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual diartikan dalam perbuatan seksual yang melibatkan sentuhan atau non-fisik yang menargetkan bagian tubuh maupun naluri seksual penderita, sedangkan

kekerasan seksual merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan secara paksa seperti merendahkan, mengejek, menyerang, pada tubuh yang berkaitan dengan hasrat seksual atau keinginan biologis. Eksploitasi seksual merupakan satu diantara bentuk kegiatan kekejaman seksual. Ada beberapa jenis kekejaman seksual yang diambil dari komnas perempuan, yakni eksploitasi seksual, pernikahan secara paksa, desakan alat kendali, penyiksaan seksual, ancaman pengguguran kandungan. Dampak bagi korban kekerasan seksual tidak hanya trauma atau luka secara fisik saja, tetapi dalam beberapa kasus korban bisa melakukan percobaan untuk bunuh diri, gangguan pada fungsi reproduksi, berubahnya perilaku korban, trauma secara psikologis, menularnya penyakit seksual, stigma masyarakat, dan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan (MaPPI FHUI, 2018).

Herry Wirawan bekerja di pesantren Madani Boarding sebagai guru pesantren, selain itu dia adalah pengelola pondok pesantren (Ponpes) Rumah Tahfidz Madani yang berlokasi di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus ini bisa terbongkar karena salah satu santriwati yaitu korban dari Herry Wirawan yang sedang berpulang ke kampung orang tuanya di Garut untuk lebaran Idul Fitri, ternyata santri tersebut pulang dalam keadaan hamil. Kemudian Orang Tuanya melapor ke Polda Jawa Barat untuk membuat laporan, serta ke Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Garut. Korban pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan akhirnya diketahui jumlah korbannya bukan hanya satu tetapi ada 13 santri yang dilecehkan, dari 13 santri yang dilecehkan lahir 9 bayi dari 8 korban menurut penyelidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan termasuk penyimpangan HAM yang berat karena mencakup ke kategori kekejaman kemanusiaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Kategori yang termuat dalam penyimpangan HAM berat ialah pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perbudakan seks. (Riana et al, 2023)

Beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual di kasus ini yaitu, Kesatu, pelaku memberitahu orang tua korban agar menyekolahkan anaknya di sekolah itu dengan menjanjikan sekolah itu gratis. Kedua,

perhatian lebih juga diberikan oleh pelaku kepada calon korban, pelaku sering bersikap optimis kepada orang tua korban dengan berkeinginan agar orang tua korban dapat mempercayai pelaku dengan memberikan rasa aman kepada orang tua korban. Ketiga, pelaku membuat korban percaya bahwa melakukan hubungan seks dengan pendidik atau guru itu bukanlah dosa (Rahmansyah et al, 2022). Peran penting orang tua juga dibutuhkan dalam kasus ini karena penting untuk orang tua dan masyarakat sadari tentang taktik-taktik yang dilakukan pelaku kekerasan seksual karena pelaku disini melakukan manipulasi tanpa menimbulkan kecurigaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan korban, karena posisi pelaku disini sebagai guru atau pendidik yang dipercayai korban tetapi pelaku memanfaatkan kepercayaan itu dengan menyesatkan bahwa berhubungan seks dengan pendidik atau guru itu tidak dosa.

Kasus tindak pidana oleh Herry Wirawan, dimana ia dijatuhi hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi perbincangan di masyarakat. Seperti yang diketahui pada UU nomor 39 tahun 1999 bahwa tidak ada satupun orang yang dapat mengurangi hak asasi manusia bahkan negara sekalipun dan dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut beberapa orang, kejahatan tidak hilang dengan hukuman mati (Arven, D. A. 2022). Sebagian besar mendukung hukuman tersebut, tetapi ada sebagian pula yang menentangnya, termasuk Komnas HAM. Seperti yang dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, seperti yang diatur dalam Pasal 81 ayat lima dari UU Nomor 17 Tahun 2016, hukuman mati atau pidana seumur hidup bisa dikenakan oleh hakim kepada terduga kejahatan seksual seperti Herry Wirawan ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memilih eksekusi mati karena pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan dianggap sebagai kejahatan berat dan serius, yang menyebabkan beberapa santriwati hamil, bahkan ada yang hamil dua kali. Kasus ini awalnya didakwa dengan hukuman mati untuk tindak pidana kejahatan seksual. Pembuktian Kasus Kekerasan seksual yaitu melalui alat bukti bersumber pada Pasal 184 di Kitab UU Hukum Acara Pidana: 1) penjelasan sanksi; 2) pendapat ahli; 3) dokumen; 4) panduan; 5) pengakuan terdakwa (Savitri N, 2020).

Ada beberapa latar belakang serta argumentasi yang membuat jaksa mempertimbangkan tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan, berikut beberapa alasannya: pertama, Jaksa mengacu pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang penyiksaan dan hukuman tidak manusiawi. kedua, terdakwa sebagai pengasuh, pendiri, dan pemilik pondok sebagai tersangka kekerasan seksual kepada anak didiknya yang tertekan dan tidak berdaya. Ketiga, tindakan terdakwa yang memiliki potensi merusak kesehatan anak dan meningkatkan resiko menularnya HIV. Keempat, tindakan terdakwa memiliki dampak secara psikologis dan emosional anak secara keseluruhan. Kelima, terdakwa melakukan kekerasan seksual dalam waktu yang cukup lama dan berkelanjutan. Keenam, karena terdakwa menggunakan motif agama untuk melancarkan kejahatannya, maka jaksa memiliki alasan untuk melakukan pemberatan hukuman kepada terdakwa. Ketujuh, tindakan terdakwa dinilai menimbulkan keresahan secara sosial yang luar biasa dan memiliki kemungkinan untuk menimbulkan korban ganda (Latifah & Zuliansyah, 2022).

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku pelanggaran HAM yang serius, seperti pelecehan seksual ini. Mereka juga menyatakan bahwa tuntutan hukuman tersebut sesuai dengan keinginan korban dan keluarga korban. Namun, Komnas HAM menentang hukuman tambahan seperti kebiri kimia, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Komnas HAM menganggap kebiri kimia sebagai bentuk penyiksaan yang melanggar UUD NRI Pasal 28G ayat (2) yang melarang penyiksaan atau perbuatan merendahkan martabat manusia, serta tidak sesuai dengan UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 33 ayat satu tentang HAM, yang menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari siksaan. (Pratiwi, 2022).

Sejalan dengan beberapa umur korban yang masih di bawah umur menyebabkan tersangka menjadi pedofilia karena pelaku melakukan pelecehan seksual kepada remaja di bawah umur. Maka salah satunya menerapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar pedofilia sesuai pada Pasal 81 Ayat tujuh UU 17 Tahun 2016 yaitu bilamana seseorang

melakukan perbuatan persetubuhan lebih dari satu orang maka dapat diberikan pidana tambahan yaitu kebiri kimia walaupun mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup (Jennifer, Y. & Fikri, A. 2024). Namun pemberian sanksi tambahan ini tidak dipenuhi atau dinilai tidak etis dalam HAM, karena Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana tersebut memvonis penjara seumur hidup. Penegakan hukum terhadap seseorang pelaku pedofilia seharusnya diberikan pemberatan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 81 Ayat tujuh Undang-Undang 17 Tahun 2016. Diharapkan berkat adanya penambahan hukuman ini bisa memberi efek jera bagi pelaku (Jennifer, Y. & Fikri, A. 2024).

Penerapan sanksi kimia ini masih baru di Indonesia sehingga menimbulkan reaksi dan kontroversi dari berbagai kalangan. seperti ada ulama yang menolak dan ormas Islam yang menyatakan tindakan kebiri merupakan perbuatan yang melanggar HAM dan hukuman tersebut tidak dikenal dalam pidana Islam. Tetapi ada juga yang menyambut positif sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku (Hanafi, 2024).

Tim Jaksa Penuntut Umum dibawah naungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melakukan analisis dan memastikan bahwa keputusan hakim yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menjadi landasan bagi tuntutan. Pasal 76D dalam undang-undang tersebut melarang kekerasan seksual berupa persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual melalui hubungan badan atau pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat 7 mengatur tentang melarang keras bentuk kejahatan seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak. Serta bentuk hukuman yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini adalah kebiri kimia. Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia atau metode lain untuk mengurangi dorongan seksual pelaku. Selain itu, pelaku juga akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat deteksi elektronik, Rehabilitasi, dan Pemberitahuan Identitas Pelaku (Sari et al,2023). Sanksi kebiri kimia

tersebut tercantum dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan perangkat pendeteksi elektronik. (Pratiwi, 2022)

Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh presiden Jokowi adalah ingin agar melindungi para korban kekerasan seksual terutama kepada anak dirugikan. Sehingga, penegakkan hukum demi memberantas eksploitasi seksual memaksa presiden untuk menerbitkan Perppu, sebetulnya ada cara untuk merubah Undang-Undang melalui DPR tapi karena prosesnya tidak sebentar maka presiden harus menerbitkan Perppu dalam situasi yang memaksa agar kedepannya masyarakat takut akan melakukan kejahatan terutama kekerasan seksual terhadap anak (Apriadi, 2024).

Dikeluarkannya Perppu ini memperlihatkan respon pemerintah terhadap kasus ini dan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus HAM yang berat ini terutama kasus kekerasan seksual serta memberikan rasa takut bagi pelaku dengan hukuman yang sudah tertera di Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini.

Seperti sanksi yang sudah pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini sesuai Pasal 81 ayat 1 yaitu, hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun beserta restitusi mencapai lima miliar rupiah. Serta tambahan hukuman 1/3 dari sanksi pidana bagi mereka yang memiliki hubungan dengan korban, tenaga pendidik, dan aparat yang harusnya melakukan perlindungan (Perppu Nomor 1, 2016). Dengan penambahan hukuman bagi yang mempunyai hubungan dengan korban terutama yang seharusnya memberikan perlindungan bagi korban yaitu penambahan 1/3 hukuman dari Pasal 81 ayat 1 berarti hukumannya yang awalnya paling singkatnya 5 tahun menjadi 6 tahun 8 bulan dan hukuman paling lamanya 15 tahun menjadi 20 tahun seharusnya memberikan pelajaran dan jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari tersangka kekerasan seksual berulang yang melakukannya lebih dari sekali.

Hukuman yang ditetapkan Majelis Hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan, yang jelas-jelas menjatuhkan harapan hidup korban. Anak-anak tersebut juga

menghadapi trauma dan gangguan psikologis yang mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan (Madyana, S. F. 2023).

Menurut komnas HAM Psikis korban yang disebabkan pelaku masih dalam pemulihan. Perlunya perbaikan dalam lingkungan pendidikan terutama di sistem pendidikan keagamaan. Jika dilihat dari UU nomor 35 Tahun 2014 perihal perlindungan anak (revisi UU Nomor 23 Tahun 2002): Yaitu di pasal 59, anak menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, termasuk rehabilitasi psikis, layanan kesehatan, dan pendampingan psikososial. Pasal 64 ayat (1) yaitu tentang negara wajib memberikan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam penindasan dan menjadi korban melalui jasmani dan juga psikologis, untuk membantu proses pemulihan. (Haryati, N. S. 2022).

Kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki beberapa penyebab, diantaranya: sering dikaitkan dengan relasi kekuasaan kepada korban dengan memperoleh eksploitasi seksual dari korban. Korban percaya bahwa pelaku merupakan seseorang yang memiliki wewenang di pesantren tersebut yang dapat melindunginya. Penyebab lainnya yaitu akses keadilan di lembaga pendidikan yang belum bisa diakses oleh semua lembaga pendidikan menjadi faktor penyebab kekerasan seksual, akses keadilan yaitu seperti memberikan dukungan untuk pemulihan para korban. Selain itu, masih menjadi perdebatan tentang bagaimana menghentikan dan menangani kekerasan seksual yang berada pada lingkungan pendidikan, pembentukan tim khusus atau satgas untukantisipasi dan penanggulangan eksploitasi seksual yang saat ini sedang berlangsung tahap pengerjaan (Komnas HAM, 2023).

Sejak berdirinya, PBB telah membentuk beragam instrumen internasional terkait Hak Asasi Manusia sebagai acuan suatu negara untuk melindungi dan menegakkan HAM. Setiap individu berhak atas hak untuk eksistensinya dan menjaga hidupnya seperti di pasal 3 DUHAM yang menjelaskan bahwa “Setiap individu memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan perlindungan dirinya”. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu negara ketika akan menerapkan hukuman mati sesuai dengan pasal enam Perjanjian Internasional mengenai hak

dasar individu dan hak dalam berdemokrasi, putusan hakim terkait hukuman mati hanya dapat diberikan untuk tindak kejahatan berat sesuai aturan yang ditetapkan pada perbuatan kriminal itu dikerjakan. Pada pelaksanaan hukuman tersebut dilarang untuk ditentang pada ketentuan itu serta konvensi terkait pencegahan dan penindakan kejahatan. Hukuman atas genosida harus didasarkan pada putusan final pengadilan. Adapun hak-hak terpidana mati yaitu, setiap terdakwa mati berhak mengajukan permohonan grasi atau pemotongan hukuman yang bisa diterima untuk semua peristiwa, dan hukuman mati tidak boleh diberlakukan kepada pelaku dibawah 18 tahun dan perempuan hamil (Gurinda, 2019).

Jika kita hubungan kasus Herry Wirawan ini dengan DUHAM, maka sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan hukuman mati karena hak-hak terpidana mati juga sudah terpenuhi seperti terdakwa memohon pengurangan hukuman serta mengajukan kasasi tetapi sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (Rahayu,2023) dan pelaku sudah memenuhi syarat untuk dihukum mati karena pelaku sudah dewasa (diatas umur 18 tahun) saat melakukan kejahatan. Kejahatan Herry Wirawan juga sudah termasuk kategori “tindak pidana yang berat” karena melakukan eksploitasi seksual kepada anak secara berulang kali juga pada rentang waktu yang lumayan panjang sejak 2016-2021, tujuan dilakukannya hukuman mati ini juga untuk memberikan efek jera dan bisa mencegah kejahatan serupa di masa yang akan datang. Para korban juga harus sesuai dengan konvensi anak pasal 2, dimana anak wajib dijaga dari semua perbuatan yang menjadi pembeda, pasal dua belas yaitu semua anak layak menyampaikan gagasannya serta diperhatikan juga diperhitungkan pendapatnya mengenai penetapan yang dapat memberi dampak bagi perjalanan ia kedepannya, jadi korban berhak memberikan sanksi di persidangan untuk menjadi pertimbangan bagi hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan yang dilakukan pelaku terhadap korban, serta di pasal 39 konvensi anak yang dicela, atau menjadi korban pelecehan berhak mendapatkan pelayanan medis yang intensif untuk mengatasi kestabilan pihak tersebut (Unicef Indonesia, 2018).

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” sila kedua Pancasila ialah asas yang berisi pengertian tentang setiap manusia adalah individu yang beradab juga memiliki tingkat hak dan kewajiban yang setara tanpa membedakan agama, suku, atau asal-usul mereka. Setiap masyarakat berhak memperlakukan dirinya sendiri dan bertindak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu tujuan implementasi dari sila kedua ini yaitu melindungi hak asasi manusia dan melindungi masyarakat agar mendapatkan hukum yang adil, terutama dalam penegakan hak fundamental sebab berkaitan dengan derajat dan harga diri manusia seutuhnya. Sudah seharusnya nilai-nilai pancasila berjalan berlandaskan menggunakan prinsip pancasila, perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai syarat untuk sebuah negara yang dianggap sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum (Zaharani, 2024).

Kasus Herry Wirawan dapat dihubungkan dengan sila kedua Pancasila yang mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kemanusiaan yang beradab. Tindakan Herry wirawan sebagai pelaku kekerasan seksual kepada belasan santri secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Sila ke-2 menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dalam kasus ini Herry Wirawan melakukan eksploitasi seksual terhadap para santri, yang sebagian besar adalah anak dibawah umur. Lalu perlunya perlindungan bagi anak didasarkan dengan alasan yakni anak adalah karunia dari Tuhan serta mempunyai derajat dan kehormatan sebagai manusia (Mustika, D. 2022). Tindakannya ini merendahkan martabat korban, melanggar hak korban untuk hidup bermartabat, dan sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sila ke-2 juga mengandung nilai keadilan, yaitu memastikan setiap individu mendapat hak dan perlakuan yang layak, para korban mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial. Serta sila ke-2 juga menuntut sikap beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan tidak hanya mencerminkan tindakan tidak beradab, tetapi juga mencoreng nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi, terlebih karena ia menggunakan perannya sebagai pendidik dan pemuka agama.

Jika kita lihat kasus Herry Wirawan ini dihubungkan dengan Teori Humanisme, Teori Humanisme biasanya lebih berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, potensi setiap individu, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hubungan kasus ini jika dikaitkan dengan teori humanisme, khususnya dalam perspektif Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut Abraham Maslow adanya pelanggaran terhadap pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan hidupnya bersifat bertingkat, dimulai dari kebutuhan dasar atau fisiologis yang paling rendah hingga mencapai puncaknya pada aktualisasi diri. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan Herry Wirawan ada pada kebutuhan dasar korban, seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan. Korban merasa bergantung pada pelaku untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan (makanan), papan (tempat tinggal), dan keamanan dengan pelaku, karena pelaku merupakan guru di pesantren tetapi pelaku malah melakukan pelecehan seksual, dan pelanggaran terhadap fisiologis dan keamanan yang dilakukan pelaku, membuat korban merasakan trauma yang mendalam apalagi jika sampai ada yang hamil bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Menurut Carl Rogers setiap orang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang jika memiliki lingkungan yang mendukung. Jika perspektif Carl Rogers ini dikaitkan dengan kasus Herry Wirawan yaitu terjadinya pelanggaran karena lingkungannya yang tidak mendukung, seperti pelaku menggunakan otoritasnya sebagai guru di pesantren untuk memanipulasi korban, bentuk manipulasinya yaitu dengan mengiming-imingi akan membayarkan kuliah, membantu biaya menjadi Polisi Wanita (polwan) menciptakan lingkungan yang penuh tekanan, ketakutan dan manipulasi. Hal ini menghambat korban dalam mengembangkan potensi diri mereka. Dari sudut pandang humanisme, kasus Herry Wirawan mencerminkan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip yang menghargai martabat dan potensi manusia. Penanganan kasus ini tidak hanya soal menghukum pelaku tetapi harus berfokus juga pada penyembuhan korban secara fisik dan mental agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, kepercayaan diri mereka kembali terbangun, dan mencapai potensi terbaik mereka sebagai manusia. Pada pandangan ini humanisme ialah bagaimana sikap kita

memposisikan ajaran-ajaran manusia dalam hal memusatkan dan menegaskan perihal martabat, harga diri, juga kemampuan guna mewujudkan keadaan dengan tujuan yang khusus, yang kemudian dikaitkan dari pengajaran atau lembaga edukasi yang beradab (Insani, 2019).

Beberapa sikap jika menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya: jangan langsung membersihkan anggota badan, jangan menyalahkan diri sendiri, kumpulkan barang-barang sebagai alat bukti, cari dukungan dari orang terdekat atau sekitar, segera lapor ke pihak berwenang, dan mengunjungi layanan kesehatan dan layanan terkait kekerasan seksual. Bahaya pemerkosaan juga dapat kita hindari dengan cara yaitu dengan tetap waspada apalagi jika berada di kendaraan umum, belajar melakukan bela diri atau bisa dengan spray cabai, gunakan perlawanan untuk membela diri, belajar dari kasus yang sudah pernah terjadi, dan waspada terhadap orang tidak dikenal (MaPPI FHUI, 2018).

#### **IV. KESIMPULAN**

Kasus Herry Wirawan menarik perhatian masyarakat karena pada kasus ini menunjukkan pelanggaran serius Hak Asasi Manusia seperti dari sisi hukum, moral, maupun sosial. Kasus ini merendahkan martabat korban, mencoreng institusi pendidikan berbasis agama yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan tempat pengembangan karakter. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku memicu perdebatan di khalayak, ada yang setuju dan ada yang mengkritik hukuman mati dan kebiri kimia.

Kasus ini bukan hanya tentang pemberian hukum saja tetapi menunjukkan kegagalan dalam melindungi anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan berbasis agama. Penanganan kasus bukan hanya tentang penjatuhan hukuman kepada pelaku saja tetapi harus memperhatikan pemulihan korban secara psikologis, melakukan rehabilitasi bagi korban, dan mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia untuk mencegah hal serupa di kemudian hari.

Dan perlindungan hukum kepada korban di kasus ini sudah ditetapkan dari aturan perundang-undangan yang ditetapkan. Namun mewujudkannya butuh usaha yang lebih lagi, karena peraturannya yang belum berjalan dengan maksimal sehingga diperlukan upaya yang nyata untuk mencegahnya. Dalam aturannya korban mendapatkan haknya yang tercantum di pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014, merupakan revisi dari UU nomor 13 tahun 2006 mengenai penjagaan penyaksi juga penderita, memberikan bantuan medis, restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi (Nugraha, A. B., & Zakaria, C. A. F. 2022).

## DAFTAR REFERENSI

- Sari, L., Sumadi, Purwanto, & Ahmad, A. (2023). Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum. *Journal of Law Review*, 2(1), 59.
- Riana, A., Fauziah, L., & Sari, N. A. P. (2023). PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA (STUDI KASUS KANJURUHAN, KASUS HERRY WIRAWAN, DAN KASUS MARIO DANDY). 7.
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 146.
- Nugraha, A. B., & Zakaria, C. A. F. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. In Bandung *Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 998–1003).
- Hanafi. (2024). EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Adl Jurnal Hukum*, 131-132.
- Apriadi, R. (2024). PENJATUHAN VONIS HUKUMAN MATI KEPADA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum*, 6-7.
- Rahmansyah, R. A., Nabillah, N. & Nurjanah, A. S. (2022). Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(06), 950.
- Jennifer, Y. & Fikri, A. (2024). TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA PEDOFILLIA. *Jurnal Darma Agung*, 101-102.
- Haryati, N. S. (2022). Pendekatan Psikologi Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Anak*, 302-302.

- Aveidel Arven, D. A. (2022). Hukuman Mati Herry Wirawan dalam Perspektif HAM. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 5.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 277.
- Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 989,PID.SUS/2021/PN BDG). *UNES Law Review*, 6(1), 430..
- Maidaliza. (2022). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *eprints.umsb*, 78.
- Komnas Perempuan. (2024, Maret 07). *LEMBAR FAKTA Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan"*.  
Komnasperempuan.go.id:  
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>
- Komnas Perempuan. (2020, Maret 6). *Siaran pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*. Komnas Perempuan:  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>
- Hidayat, M. A. (2022, Januari 11). *Dampak Berat Para Korban Herry si Pencabul 13 Santriwati di Bandung*. Retrieved from Viva.co.id:  
<https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1439588-dampak-berat-para-korban-herry-si-pencabul-13-santriwati-di-bandung>
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2023, Oktober 06). *Komnas HAM Dorong Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan*. Retrieved from Komnas HAM Republik Indonesia :  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/6/2423/komnas-ham-dorong-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan.html>

- Mustika, D. (2022, Februari 22). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif HAM*. Retrieved from KawanHukum.ID: <https://kawanhukum.id/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dalam-perspektif-ham/>
- Rahayu, L. (2023, Januari 04). *KASASI Ditolak, Herry Wirawan Pemerkos 13 Santri Dihukum Mati, Jadi Peringatan Keras Kasus Pelecehan*. Retrieved from Tribun-Medan.com: <https://medan.tribunnews.com/2023/01/04/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerkos-13-santri-dihukum-matijadi-peringatan-keras-kasus-pelecehan>
- Latifah, z. d. (2022, Januari 31). *DJHAM*. Retrieved from Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia: <https://portal.ham.go.id/category/opini/>
- Andriyany, D. P. (2021, Februari 19). ANALISIS KONSEP PRODUKTIVITAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (STUDI LITERATUR). Diambil kembali dari Repository STIE PGRI Dewantara Jombang: <https://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/1868>
- Pratiwi, D. I.(2022). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 17-19.
- Gurinda, N. C. (2019). Peran PBB dalam perlindungan Hak Asasi Manusia menurut kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis, ejournal unsrat*, 58. \_
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (2016, Mei 25). Diambil kembali dari BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/61883/perpu-no-1-tahun-2016>
- Gumiang, M. J. (2024). ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN BANDUNG DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL

TERHADAP 13 SANTRIWATI: PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK-HAK DAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP. *Case Law : Journal of Law*, 5(1), 18.

CNN Indonesia. (2022, April 27). *Abah Heni Divonis Hukuman Mati Usai Perkosa 10 anak di Sukabumi*. CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220427081458-12-790196/abah-heni-divonis-hukuman-mati-usai-perkosa-10-anak-di-sukabumi>

Unicef Indonesia. (2018). *Konvensi Hak Anak: versi anak anak*. Unicef Indonesia: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Zaharani, S. M. (2024). Hak Asasi Manusia dan Peran Masyarakat Indonesia pada Sila Kedua Pancasila dalam Menghadapi Era Globalisasi. *ResearchGate*, 3-4.

MaPPI FHUI. (2018). *Apa sih perbedaan kekerasan seksual & Pelecehan seksual?* Retrieved from MaPPI FHUI: <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>

Insani, F. D. (2019). TEORI BELAJAR HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW DAN CARL ROGERS SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 221. <https://staidarussalamlampung.ac.id/ejournal/index.php/assalam/article/view/140/243>